

**PRAKTIK AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN
MASJID MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)**

Euis Sri Mulyani

Alumnus Jurusan HES 2020

Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Masduki

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email: masduki@uinbanten.ac.id

Abstrak

Wadi'ah adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah Al-wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Wadi'ah dapat diartikan sebagai permissão dari seseorang kepada pihak lain untuk menggantikan dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dana akad mudharabah. Apabila lembaga menggunakan akad wadi'ah artinya harus sesuai dengan fatwa tabungan. Segitupun sebaliknya jika menggunakan akad mudharabah maka harus sesuai dengan fatwa tabungan. Semenjak adanya fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, banyak lembaga keuangan yang menerapkan fatwa ini, salah satunya PT. BPRS Muamalah Cilegon. PT. BPRS Muamalah Cilegon ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi untuk memajukan perekonomian rakyat dengan cara menyimpan uang. BPRS juga menawarkan berbagai produk, salah satunya Tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Kata Kunci: *wadi'ah, BPRS, tabungan*

Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan, lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.¹

Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992. BMI merupakan bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi dua puluh unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit syariah. Sementara itu, jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.²

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cetakan ke 4, h. 7

² Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Penerbit Erlangga, 2010), h. 20

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sendiri ada dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.³ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.⁵

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dana akad mudharabah. Apabila lembaga menggunakan akad wadi'ah artinya harus sesuai dengan fatwa tabungan. Segitupun sebaliknya jika menggunakan akad mudharabah maka harus sesuai dengan fatwa tabungan. Semenjak adanya fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, banyak lembaga keuangan yang menerapkan fatwa ini, salah satunya PT. BPRS Muamalah Cilegon. PT. BPRS Muamalah Cilegon ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi untuk memajukan perekonomian rakyat dengan cara menyimpan uang. BPRS juga menawarkan berbagai produk, salah satunya Tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Wadi'ah adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat

³Pasal 1 ayat (1) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, h. 3

⁴Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 3

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cetakan ke 11, h. 357

diambil jika pemiliknya menghendaki.⁶ Menurut Zuhaili wadi'ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.⁷

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk menggantikan dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta.⁸ Inisuesuaidenganfirman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 283, sebagai berikut:

*Artinya: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan.*⁹

Kurangnya masyarakat dalam memahami tentang perbankan syariah membuat masyarakat belum bisa memahaminya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menganggap bahwa bank syariah dalam pengoperasiannya sama seperti bank konvensional dengan memakai bunga atau riba. Sehingga bank syariah kurang diminati oleh masyarakat umum khususnya di pedesaan. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penghimpunan dana kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan bank yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip dasar

⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), cetakan ke 1, h. 148

⁷, Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cetakan ke 2, h. 205

⁸YadiJanwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2015), cetke 2, h. 3

⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Hafalan Tanpa Terjemah (Ruhamah)*, (Bogor, PT. Insan Media Pustaka, 2014), h. 49

operasional bank syariah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menuntut bank syariah untuk menentukan penerapan yang tepat untuk mencapai tujuan bank. Khususnya dalam penghimpunan dana yang bersifat titipan atau biasa disebut dengan wadi'ah.¹⁰

Bank umum syariah biasanya memang selalu mempunyai produk tabungan, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah biasanya ada pembiayaan, jarang sekali adanya tabungan. Makadariitusatertarikmeneliti di BPRS Muamalah Cilegon ini.

Tabungan yang ada di PT. BPRS Muamalah Cilegon meliputi beberapa objek dan salah satunya adalah tabungan masjid. Tabungan masjid ini dikhususkan bagi pengelolaan dana masjid berupa Zakat Fitrah, Infak, Shodaqoh, dan lain-lain yang terkumpul dari jamaah dan masyarakat dengan tujuan memberikan rasa aman, berkah dan nyaman terhadap dana yang terkumpul sebagai amanah dari ummat Islam. Nasabah yang menabung di Tabungan Masjid jumlahnya sekitar 50 masjid pertahunnya.

Konsep Dasar Wadi'ah

Akad wadi'ah adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Al-wadiah juga merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt: (QS. Al-Baqarah{2}:283)

Artinya: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh,

¹⁰Arina Nuraeni, *Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Ib Syariah di PT. BPRS Mitra Perwira-Purbalingga*, (Skripsi IAIN PURWOKERTO, 2017), h. 11

*hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan.*¹¹

Al Wazir berkata: “Para Ulama sepakat bahwa *wadi’ah* (sesuatu yang dititipkan) adalah suatu amanat murni, dimana penyimpanannya tidak bertanggung jawab atas kerusakannya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan pelanggaran oleh penerima titipan atau keteledorannya. Jika seseorang menitipkan sesuatu dan mensyaratkan penerima harus bertanggungjawab atas kerusakannya makasyarat itu batal dengan sendirinya. Diriwayatkan bahwa masalah ini sudah menjadi Ijma’.”

Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya RA dari Nabi SAW Beliau bersabda, “*Siapa yang dititipi suatu titipan maka ia tidak terkena jaminan.*” (HR. Ibnu Majah dengan sanad dha’if).¹²

Rukun wadi’ah menurut Imam Syafi’iyah memiliki tiga rukun, yaitu (a) barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara. (b) orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyariatkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Dan (c) sighat ijab dan kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.¹³

Adapun tabungan wadi’ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan wadi’ah juga merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan

¹¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Hafalan Tanpa Terjemah (Ruhama)*,...,h. 49

¹²Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5, h. 247

¹³Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Banten: Media Madani, 2018), h. 245

pemakainnya.¹⁴ Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadi'ah sebagai berikut:

1. Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank kemungkinan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal ini bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadi'ah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah.
2. Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

¹⁴Ascarya, *AkaddanProduk Bank Syariah*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 115

2. Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Bonus wadi'ah harian atas dasar harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadi'ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang menghadap kurang satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadi'ah, kecuali apabila perhitungan bonus wadi'ahnya atas dasar saldo harian.¹⁵

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan ialah ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesempatan.

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 359

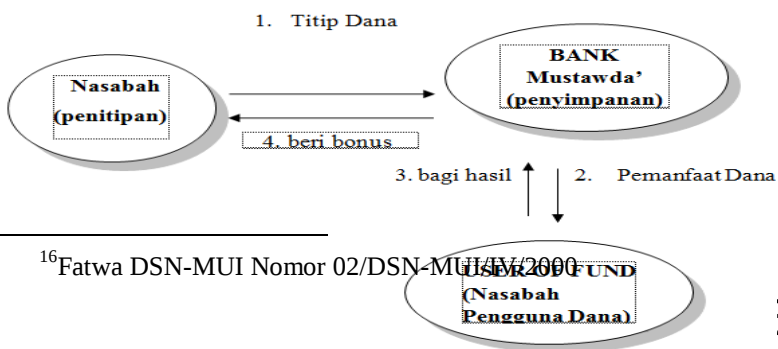
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁶

Penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid menggunakan wadi'ah *Yad adh-Dhamanah* (Guarantee Depository), wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Mekanisme akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Skema *al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*



¹⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

Keterangan:

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.¹⁷

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dana akad mudharabah. Apabila lembaga menggunakan akad wadi'ah artinya harus sesuai dengan fatwa tabungan. Sebegitupun sebaliknya jika menggunakan akad mudharabah maka harus sesuai dengan fatwa tabungan. Semenjak adanya fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, banyak lembaga keuangan yang menerapkan fatwa ini, salah satunya PT. BPRS Muamalah Cilegon. PT. BPRS Muamalah Cilegon ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi untuk memajukan perekonomian rakyat dengan cara menyimpan uang. BPRS juga menawarkan berbagai produk, salah satunya Tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid

A. Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid di PT BPRS Muamalah Cilegon

1. Pemberi Jasa

a. Prosedur menabung di PT. BPRS Muamalah Cilegon

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat Pamungkas selaku Manager Operasional, HC Dan

¹⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.....h. 154-155

Admin, bawasannya untuk daftar menabung tabungan masjid di PT BPRS Muamalah Cilegon ini perlu adanya ketua DKM Masjid dan bendahara. Dkm masjid dan bendahara datang langsung ke BPRS atau pihak BPRS yang akan ke masjid, setelah itu dkm masjid dan bendahara mengisi formulir yang sudah disediakan atau dibawa oleh pihak BPRS. Selanjutnya pihak BPRS akan menjelaskan akad dan ketentuan atau kebijakan yang dipakai dalam menabung di BPRS tersebut. Dan jika semuanya setuju maka Ketua Dkm masjid serta bendahara menandatangani formulir yang sudah diisi, dan akan diberikan slip penarikan oleh pihak BPRS.

Selain mengisi formulir, ketua dkm Masjid dan Bendahara juga menjadi saksi sehingga jelas dana yang ditabung dan menjadi tanggung jawab. Jika tidak ada saksi maka dana atau pendaftaran tidak akan berhasil karena dianggap tidak jelas. Adapun cara membuat buku tabunga harus melampirkan struktur organisasi atau AD/ART ataupun hasil rapat DKM. Kemudian Menyerahkan photocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR), Untuk perusahaan berbadan hukum dilengkapi dengan TDP, SIUP, NPWP dan Akta Pendirian.¹⁸

b. Akad yang dipakai

Hasil wawancara penulis dengan pihak BPRS maka akad yang dipakai di Tabungan Masjid ini ialah *Wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

c. Keuntungan dan kendala yang dialami oleh PT BPRS Muamalah Cilegon

¹⁸Sumber Data Diperoleh Dari Kantor PT. BPRS Muamalah Cilegon, Atas Izin Bapak Rahmat Pamungkas Selaku Manager Operasional, HC Dan Admin Pada Tanggal 23 Januari 2020.

Adapun keuntungan bagi BPRS Muamalah Cilegon yang diperoleh dari tabungan masjid ini, dana tabungan masjid ini disalurkan kepada pihak ketiga atau nasabah yang membutuhkan dana tersebut berupa pembiayaan dan nasabah melakukan angsuran yang menghasilkan pokok dan margin. Jika pokok diberikan kepada nasabah jika margin pendapatan Bank.¹⁹

Kendala-kendala yang dialami PT. BPRS Muamalah Cilegon dalam melakukan promosi tabungan masjid ini ialah banyaknya masjid besar yang menabung ke bank konvensional dengan alasan di dalam masjid tersebut ada uang yang diberikan pemerintah. Sedangkan jika masjid yang diperkampungan itu tidak terikat oleh pemerintah, sehingga mereka bersedia untuk menabung di BPRS Muamalah Cilegon ini.

2. Pengguna jasa/ Nasabah Tabungan Masjid

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada pengurus Dkm Masjid ataupun dengan cara observasi yang penulis lakukan untuk mengetahui pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di PT BPRS Muamalah Cilegon.

Penulis mewawancarai bapak Samsul selaku pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM) Masjid Ar-Rohmah, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

Masjid ini (ar-Rohmah) kira-kira berdiri sejak tahun 1990an. Pengurus masjid kurang terlalu ingat tentang berdirinya masjid, pengurus baru DKM di masjid ini sepengetahuannya masjid ini didirikan oleh ide masyarakat setempat (desa Gerogol), dana masjid diserahkan sepenuhnya kepada bendahara masjid. Pengurus masjid lainnya telah menyerahkan sepenuhnya dan mempercayai bendahara serta tidak mempermasalahkan selagi itu untuk keperluan masjid.

Adapun dana kas masjid berasal dari prelek masjid, zakat fitrah, infaq dan sadaqah masyarakat dan donator-donatur yang

¹⁹Sumber Data Diperoleh Dari Kantor PT. BPRS Muamalah Cilegon, Atas Izin Bapak Rahmat Pamungkas Selaku Manager Operasional, HC Dan Admin Pada Tanggal 23 Januari 2020.

berniat menyumbang. Selanjutnya dana masjid ditabung atau disimpan di PT BPRS Muamalah, karena pengurus masjid Ar-Rohmah yakin bahwa PT BPRS Muamalah itu bebas riba, pengurus masjid juga menabung di PT BPRS Muamalah ini karena jaraknya yang dekat dengan masjid dan juga rumah mereka dekat dengan PT BPRS Muamalah serta pengurus mengatakan alasannya karena aman, berkah dan transaksinya bias dilakukan dengan cepat tanpa arti dan bisa diantar jemput dananya.²⁰

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Hasan selaku Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masjid Hidayatullah, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

Masjid ini berdiri sudah lama sejak tahun 2005 dan sering direnovasi dan dibangun infrastruktur yang baru seperti tempat parkir, gudang dan lain-lain karena dana kas masjid ini berasal dari masyarakat itu sendiri dan para donatur yang menyumbangkan hartanya. Dana masjid juga sepenuhnya diserahkan ke beliau, karena beliau selaku bendahara, saat ini beliau simpan dana masjid di PT BPRS Muamalah karena jika disimpan di rumah beliau khawatir takut terpakai atau takut hilang karena dana masjid tersebut menjadi tanggung jawab beliau. Selanjutnya dana masjid tersebut dibuat atas nama masjid, karena jika nama sendiri khawatir ada kesalahpahaman dengan pengurus masjid lainnya. Alasan menabung di PT BPRS Muamalah karena jarak yang dekat, tidak sulit jika ingin bertransaksi, dananya bisa dijemput dan jika masjid membutuhkan sarana dan prasarana maka pihak PT BPRS Muamalah akan memberikannya.²¹

Keuntungan bagi Masjid jika menabung di BPRS ini ialah gratis biaya administrasi bulanan, gratis pelayanan antar jemput setoran, bonus tabungan kompetitif, menguntungkan mendapatkan hadiah langsung saat pembukaan rekening dan

²⁰Bapak Samsul sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), wawancara dengan penulis di rumahnya, pada tanggal 28 Mei 2020

²¹Bapak Hasan selaku Bendahara Dewan Kemakmuran Masjid Jombang, wawancara dengan penulis di Rumahnya, tanggal 28 Mei 2020

hadiah menarik tahunan, halal dan berkah dikelola sesuai prinsip syariah dengan akad wadi'ah, aman simpanan dijamin pemerintah dan LPS s/d 2 Milyar pernasabah, Terdaftar resmi dan diawasi OJK RI, di tabungan masjid juga bisa mengajukan sarana dan prasarana untuk kebutuhan masjid.

B. Pandangan Hukum Islam mengenai Pemberian Bonus pada Produk Tabungan Masjid di PT.BPRS Muamalah Cilegon

Wadi'ah ialah titipan atau amanah yaitu akad seseorang yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

*"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-maidah: 2)"*²²

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 pula membahas tentang bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islami dalam operasionalnya yaitu dengan menggunakan prinsip Ta'awun yang menerapkan sistem saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan dan prinsip menghindari *Al-Ikhtina* seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Ini terdapat dalam firman Allah swt Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisa:58)"*²³

²²Department Agama RI, *Mushaf Al-Quran*..., ..., h. 104

²³Department Agama RI, *Mushaf Al-Quran*..., ..., h. 87

Menjaga barang titipan adalah disunnahkan, jika dia percaya kepada diri sendiri dapat menunaikan amanahnya itu dan kadang-kadang, hukumnya adalah wajib. Hadits nabi yang menerangkan tentang wadi'ah atau titipan ialah:

Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra bahwa Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya." (HR Ibnu Majah dan Sanadnya dhaif)

Telah terjadi Ijma bahwa orang yang menerima titipan itu tidak menanggung barang titipan (jika rusak tanpa kesengajaan), kecuali yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa jika orang yang menitipkan itu mensyaratkan tanggungan kepadanya, maka dia menanggung dan boleh jadi hal ini ditafsirkan jika ada unsur kelalaian. *Wallahu A'lam*²⁴

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yaitu yaitu produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariat adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah, yaitu:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bias diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut dalil di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tabungan masjid di BPRS Muamalah Cilegon sudah sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan fatwa DSN MUI. Akad wadi'ah juga diperbolehkan dalam Islam karena sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁴Syaikh Faishal Bin Abdul Azis Alu Mubarak, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), Cet 1, h. 716

Artinya: “Asal hukum semua bentuk jual beli itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*Mudharabah dan Musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.²⁵

C. Implementasi Pemberian Bonus pada Produk Tabungan Masjid

Bonus atau yang sering disebut hadiah ialah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memulihkan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling menghormati antara sesama. Seperti halnya seorang pemimpin yang memberikan hadiah kepada bawahannya sebagai tanda penghargaan atas prestasinya dan memacunya untuk berprestasi begitupun sebaliknya bawahannya yang memberikan hadiah kepada atasnya sebagai ucapan terimakasih.

Di dunia perbankan, pemberian bonus atau hadiah kepada nasabah dilakukan dengan cara undian. Program pemberian hadiah tersebut sesungguhnya sebagai salah satu upaya mempromosikan produk perbankan misalnya dalam produk tabungan. Oleh karena itu, program pemberian hadiah itu memiliki dua fungsi yaitu sebagai salah satu cara mempertahankan nasabah yang sudah ada dan untuk menarik nasabah baru.

Menurut Hosen yang dikutip oleh Ismail Nawawi dalam pelaksanaan undian berhadiah atau lotre aktivitasnya melibatkan berbagai hal, diantaranya sebagai berikut:

²⁵H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), cet ke 3, h. 130

1. Penyelenggara biasanya lembaga pemerintah atau swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah.
2. Para penyumbang adalah para pemberi kupon yang mengharapakan hadiah.

Sementara itu, mengenai kegiatan penyelenggaraan kupon berhadiah biasanya adalah sebagai berikut:

1. Mengedarkan kupon atau menjual kupon yang salah satu fungsi pengedarannya adalah dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang.
2. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya diambil dari sebagian dana yang diperoleh.
3. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah setelah diambil untuk hadiah dan dana operasionalnya.²⁶

Adapun rukun dan syarat hadiah meliputi:

1. Orang yang memberi, syaratnya adalah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.
2. Orang yang menerima, syaratnya ialah berhak memiliki.
3. Ijab Qabul.
4. Ada barang yang diberikan, syaratnya ialah barang itu dapat dijual, kecuali:
 - a. Barang-barang yang kecil, misalnya dua atau tiga butir beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
 - b. Barang yang tidak diketahui tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.
 - c. Kulit bangkai sebelum disamak tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.

Mengenai undian berhadiah para ulama berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Dr. Fuad Muhammad Fachrudin, yang dikutip oleh Ismail Nawawi dalam buku fiqih muamalat klasik dan kontermorer undian berhadiah

²⁶Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*,..., H.

tidak termasuk perjudian (*maisir*) yang diharamkan, karena undian berhadiah *'illah*-nya tidak termasuk *maisir*. Apabila pembeli atau pemasang undian berhadiah bermaksud hanya menolong dan mengharapkan hadiah maka tidak masuk dalam perbuatan perjudian. Apabila seseorang semata ingin mendapatkan hadiah maka perbuatannya pun tidak termasuk perjudian, sebab dalam perjudian kedua belah pihak berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan dan kekalahan. Selanjutnya, Fachruddin menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hadiah dari perkumpulan Islam yang berbakti adalah diperbolehkan.
- b. Menjual hadiah yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan.
- c. Membeli hadiah di samping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagi oleh perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan.

Itu semua diperbolehkan tanpa adanya keharaman sekalipun maksud pembeli hadiah itu semata-mata ingin mendapatkan hadiah.

2. Menurut pendapat Syeikh Muhammad Abduh dalam *Tafsir Al-Manar* Jilid II, 195, mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima bagi hasil undian, baik secara individual maupun secara kolektif, dengan alasan karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa memakan harta dengan cara yang batil ialah sebagai berikut:
 - a. Mencari atau mengambil barang orang lain tanpa adanya imbalan yang nyata dan yang dapat dinilai.
 - b. Menerima atau mengambil barang orang lain dengan tanpa ridhonya.
3. Menurut Hasan yang menjelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan hadiah, meskipun hasil

hadiah tersebut digunakan untuk derma (pembuatan sekolah, pesantren, madrasah diniyah, rumah jompo, asrama yatim-piyatu dan sebagainya). Pasalnya, menurut para ulama derma yang diberikan tersebut tidak berdasarkan pada keikhlasan. Pada sisi lain, dinyatakan bahwa menyelenggaraan lotre hukumnya haram dan membelinya merupakan perbuatan yang dilarang atau haram.²⁷

Menurut penulis PT. BPRS Muamalah Cilegon pemberian bonus sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yaitu produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariat adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah, yaitu:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Adapun menurut hukum positif ada di Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pasal 36 huruf a poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Menurut penulis di BPRS Muamalah Cilegon itu sendiri dalam memberikan bonus itu menurut kebijakan pihak BPRS Muamalah Cilegon dan sesuai dengan seberapa jumlah nasabah tabungan masjid ini menabung di BPRS, semakin banyak jumlah uang yang ditabung maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Nasabah tabungan masjid juga boleh mengajukan sarana dan prasarana kepada pihak BPRS dan pihak BPRS tersebut memberikannya secara gratis tanpa dipungut biaya serta

²⁷Ismail Nawawi, *Fikih*, ..., H. 269-270

keunggulan lainnya ialah bebas administrasi setiap bulannya. Jika Nasabah menabung Rp. 10.000.000 pertahunnya akan diberikan berupa karpet.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Akad Wadi'ah pada produk Tabungan Masjid ialah bawasannya untuk daftar menabung tabungan masjid di PT BPRS Muamalah Cilegon ini perlu adanya ketua DKM Masjid dan bendahara. DKM masjid dan bendahara datang langsung ke BPRS atau pihak BPRS yang akan ke masjid, setelah itu dkm masjid dan bendahara mengisi formulir yang sudah disediakan atau dibawa oleh pihak BPRS. Selanjutnya pihak BPRS akan menjelaskan akad dan ketentuan atau kebijakan yang dipakai dalam menabung di BPRS tersebut. Dan jika semuanya setuju maka Ketua Dkm masjid serta bendahara menandatangani formulir yang sudah diisi, dan akan diberikan slip penarikan oleh pihak BPRS.
2. Pandangan hukum Islam mengenai akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di BPRS Muamalah Cilegon ialah sudah sesuai dengan syariat Islam dimana Tabungan Masjid ini memakai akad wadi'ah yad dhamanah. Jadi dana nasabah dimanfaatkan oleh pihak bank yang akan menghasilkan pokok dan margin, pokok itu untuk nasabah dan margin itu untuk bank sebagai pendapatan bank perbulannya dari nasabah.
3. Implementasi pemberian bonus wadi'ah pada produk tabungan masjid di BPRS Muamalah Cilegon ialah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang tabungan. Dari ketentuan-ketentuan di atas, dalam pemberian bonus pihak PT. BPRS Muamalah Cilegon boleh memberikan bonus kepada pihak penabung (Nasabah). Tetapi tidak dipersyaratkan dan tidak diperjanjikan diawal akad atau secara sukarela, sesuai dengan kebijakan PT. BPRS Muamalah Cilegon

tersebut. Memberikan bonus juga sudah sesuai dengan teori-teori yang ada dan menurut syariat Islam dan berdasarkan dengan tingkat pendapatan PT. BPRS Muamalah Cilegon pada saat itu setiap bulannya, itulah yang akan didistri bukan kepada pihak nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

RI,Departemen Agama. *Mushaf Al-Qur'an Hafalan Tanpa Terjemah (Ruhama)*.Bogor PT. Insan Media Pustaka. 2014

BUKU

Abdullah, Ru'fah, *Fiqih Muamalat*. Banten: Media Madani. 2018.

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: PustakaAzzam. 2006. Jilid 5.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009. Cetke 2 (Revisi).

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001. cetakan ke 1.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010. cetke 3

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group. 2016.

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008. cetakan ke 4.

Imam, Al Qurthubi, Syaikh. *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. Penerjemah, Faturahman, Ahmad, Hotib, Dudi Rasyadi. 2012. cetke 2

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011. Cetke 1.

Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015. cet 2

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2016. cetakan ke 11

Natadipurba, Chandra. *Ekonomi Islam*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia. 2016. cet 1

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017. cet 2

Machmud, Amirdan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Penerbit Erlangga. 2010

Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Azis Alu. *Bulughul Maramdan Penjelassannya*. Jakarta: Ummul Qura. 2015. cet 1

Muslich, Ahmad Wardi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010. cet 1

Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Rasjid,Sulaiman. *FiqhIslam (Hukum Fikih Lengkap*. Bandung: SinarBaruAlgensindo. 2015. cet 70

Sugiyono.*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta. 2014. Cet ke-14

Ulumi, Helmy Faizi Bahrul. *Mesjid-Mesjid Kuno di Banten*. Serang: LP2M IAIN SMH Banten. 2016

SKRIPSI

Nuraeni,Arina. *Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Ib Syariah di PT. BPRS Mitra Perwira-Purbalingga*. Skripsi IAIN PURWOKERTO. 2017

INTERNET

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masjid>, DiaksespadaTanggal 05 Februari 2020, pukul 21: 48 WIB,

<http://id.banten.kemenag.go.id/memandang-fungsi-dan-peran-masjid>, DiaksesPadaTanggal 07 Februari 2020, Pukul 15:11 WIB

<http://www.bankmuamalahcilegon.com/p/home-page.html?m=1>, diaksespadaTanggal 1 Desember 2019 Pukul 12:30

WAWANCARA

Pamungkas,Rahmat. Manager Operasional, HC Dan Admin, wawancara dengan penulis di kantornya,PadaTanggal 23 Januari 2020